

DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TERHADAP KEAMANAN NASIONAL (STUDI KASUS DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF MINISTERIAL REGULATION OF MINISTER OF MARINE AND FISHERIES AFFAIRS NUMBER 71 OF 2016 ON NATIONAL SECURITY (CASE STUDY IN WEST SUMATRA PROVINCE)

Deri Novita¹, Desi Albert Mamahit², Yusnaldi³

Program Studi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan
(derinovita11@gmail.com)

Abstrak - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan suatu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi sumber daya di perairan Indonesia dari penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak kelestarian sumber daya alam dan juga perikanan. Salah satu poin dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa mata jaring atas alat penangkapan ikan haruslah berukuran diatas 2,5 inci dengan alat bantu penangkapan ikan yakni lampu dengan kekuatan maksimal 16.000 watt untuk kapal diatas 30 GT. hal tersebut menyebabkan terjadinya unjuk rasa nelayan dan berpotensi mengancam keamanan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara interaktif dengan narasumber yang telah ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* sebagai data primer, serta pengumpulan data sekunder. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dengan adanya kebijakan ini akan menimbulkan dampak positif berupa terkontrolnya jumlah tangkapan ikan layak tangkap yang diperoleh nelayan dan akan membantu dalam melestarikan sumber daya perikanan terutama di Provinsi Sumatera Barat (WPP 572) sebagai pengguna bagan perahu terbesar di Indonesia. Namun dampak negatifnya adalah menyebabkan perekonomian nelayan akan menurun drastis dari sebelumnya.

Kata kunci : Implementasi Peraturan, Keamanan Nasional, Nelayan

Abstract - Ministerial regulation of minister of Marine and Fisheries No. 71 of 2016 concerning fishing lines and opportunities for fishing equipment in the state fisheries management areas of the Republic of Indonesia (WPPNRI) is a form of control carried out by the government in protecting resources in Indonesian waters from the use of destructive fishing gear preservation of natural resources and also fisheries. One of the points in the policy states that the net of fishing gear must be over 2.5 inches with a fishing gear that is a lamp with a maximum power of 16,000 watts for ships over 30 GT. This has led to fishermen demonstrations and has the potential to threaten national security. The method used in this study is a qualitative method by conducting interactive interviews with informants who have been determined based on the purposive sampling method as primary data, as well as secondary data collection. From this study it was found that the existence of this policy would have a positive impact in the form of controlled numbers of catchable fish caught by fishermen and would help in preserving fisheries resources, especially in the Province of West Sumatra (WPP 572) as the biggest fishing boat

¹ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

user in Indonesia. But the negative impact is that the fishermen's economy will decline dramatically from before.

Keywords : Policy Implementation, National Security, Fisherman

Pendahuluan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan sebuah kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sebagai revisi dari Permen KP No 2 Tahun 2015⁴ tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada 8 Januari 2015 dan telah diundangkan pada 9 Januari 2015. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi sumber daya yang ada di perairan Indonesia dari penggunaan alat tangkap yang merusak sumberdaya perikanan di seluruh perairan Indonesia.⁵

Kebijakan dalam bentuk Permen KP tersebut adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dalam penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk mengurangi tingkat eksploitasi yang berlebihan. Hal ini juga dilakukan agar ada keseimbangan antara jumlah ikan ataupun sumberdaya laut yang ditangkap dengan laju pertumbuhannya dan untuk tetap melestarikan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia untuk masa yang akan datang.

Sumber daya perikanan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional serta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶ Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar pada kelautan dan perikanannya dengan *fishing ground* yang luas. Namun potensi perikanan di Indonesia masih belum bisa dikelola serta dimanfaatkan secara

⁴ "Pemerintah Diminta Cari Solusi Permasalahan Nelayan Terkait Permen KP", 2018, Kastara.id <https://kastara.id/07/01/2018/pemerintah-cari-solusi-permasalahan-nelayan-terkait-permen-kp/>.

⁵ "Dukung Permen KP 2/2015, Nelayan Tradisional Gelar Aksi Tolak Alat Tangkap Merusak", KKP News, 2018, News.kkp.go.id

⁶ Mahmuddin Affandi, "Implementasi Kebijakan Retribusi Perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan", *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 11, November 2017, hlm. 165.

optimal. Sumber daya perikanan yang ada di Indonesia seharusnya dapat membantu kesejahteraan pelaku perikanan tangkap yang ada di Indonesia, terutama para nelayan. Namun sifat dari industri perikanan tangkap ini sendiri seringkali memunculkan isu *over fishing*. Hal tersebut secara ekonomi dapat menimbulkan penurunan stok sumber daya perikanan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi nelayan yang cukup besar mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan. Dilihat dari sumber data statistik Perikanan Tangkap Indonesia, tercatat ada 2.748.908 orang nelayan. Kemudian yang tercatat sebagai nelayan miskin adalah sebanyak 1.077.272 orang. Selama sepuluh tahun terakhir jumlah nelayan yang ada terus menurun dan sangat disayangkan bahwa pada tahun 2013 jumlah nelayan yang tercatat di Indonesia menurun drastis menjadi hanya sekitar 800 ribu kepala keluarga saja.⁷

Penurunan jumlah nelayan tersebut diakibatkan oleh diambilnya sumber daya

alam seperti ikan laut oleh negara lain, dimana hal tersebut ada yang sifatnya resmi serta ada pula yang ilegal.⁸ Selain itu faktor yang menyebabkan turunnya jumlah nelayan saat ini adalah adanya kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang perikanan, yakni terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dari beberapa jurnal disebutkan bahwa alat tangkap yang biasa digunakan oleh para nelayan kecil adalah berupa kapal bagan perahu, terutama pada daerah Sumatera Barat⁹ dan Sumatera Utara.¹⁰

Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 10 jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk dipergunakan di Wilayah Penangkapan Perikanan Negara

⁷ Djoko Wahyu Winarno, *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kebijakan Pemerintah pada Nelayan Pantai Timur Pulau Jawa)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011), hlm. 6.

⁸ Mukhlis Dinillah, "Berapa Jumlah Nelayan di RI?" Ini Kata Susi, 2017, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi->

[bisnis/d-3413124/berapa-jumlah-nelayan-di-ri-ini-kata-susi](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3413124/berapa-jumlah-nelayan-di-ri-ini-kata-susi) diakses pada 18 Agustus 2018.

⁹ Eni Kamal, "Kondisi Usaha Perikanan Tangkap Pasca Gempa di Sumatera Barat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2011.

¹⁰ Chris Hadinata, dkk, "Produktivitas Alat Tangkap Bagan perahu Perahu KM Bakti Fortuna 30 GT di Perairan Pantai Barat Sibolga", *Jurnal UNRI*, 2015.

Republik Indonesia (WPPNRI), yakni¹¹ : jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Permen KP Nomor 71 tahun 2016 pasal 27 (2) menyebutkan bahwa alat penangkapan ikan (API) bagan perahu berperahu merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran tertentu. Pada huruf d disebutkan bahwa “*mesh size* \geq 2,5 inch, $P < 30$ m, dan $L < 30$ m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 16.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.” Sementara itu bagan perahu perahu yang biasa digunakan di Sumatera Barat (WPP

572) menggunakan jaring dengan mesh size 4 milimeter, sehingga diturunkanlah Permen KP nomor 71 Tahun 2016 untuk mengatur alat tangkap tersebut dan juga untuk menghindari terjadinya kerusakan dari ekosistem laut.

Munculnya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tersebut tentunya membuat banyak masyarakat nelayan yang merasa terbebani. Pasalnya alat tangkap yang biasa mereka gunakan adalah bagan perahu perahu dengan ukuran jaring 4 mm, dengan bantuan lampu sorot dengan daya 20 ribu hingga 30 ribu watt. Hal tersebut membuat terjadinya gap yang nyata antara peraturan yang ada dengan kebiasaan nelayan yang dari dulu telah menggunakan bagan perahu perahu dengan spesifikasi tersebut. Munculnya Permen KP tersebut menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa oleh nelayan, tidak hanya di Sumatera Barat saja, namun juga berbagai daerah di Indonesia.¹²

Bagan perahu merupakan alat penangkapan ikan yang tergolong kedalam kelompok jaring angkat (*lift net*). Berbagai jenis bagan perahu yang sering

¹¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

¹² Febry , “Nelayan Bagan perahu Sumbar Demo Tuntut Revisi Permen KP”, 2017, dalam <https://padangmedia.com/nelayan-bagan-perahu-sumbar-demo-tuntut-revisi-permen-kp/> diakses pada 1 September 2018

digunakan oleh nelayan yang ada di Indonesia adalah berupa bagan perahu perahu, bagan perahu Rambo, bagan perahu apung, bagan perahu tancap, dan juga bagan perahu rakit.¹³ Bagan perahu perahu merupakan suatu alat tangkap perikanan yang digunakan pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu. Bagan perahu sendiri termasuk kedalam alat *light fishing* yang menggunakan lampu sebagai alat bantu dalam menarik ikan mendekati menuju daerah penangkapan.¹⁴

Bagan perahu perahu merupakan alat tangkap yang lazim digunakan pada perairan Sumatera Barat. Ketua Persatuan Nelayan Bagan perahu Sumbar, Hendra Halim mengatakan jumlah bagan perahu di Sumatera Barat terhitung sebanyak 500 unit yang 250 diantaranya adalah berupa bagan perahu di atas 20 GT. Selanjutnya tentang jaring yang digunakan dalam penangkapan ikan yang biasa digunakan oleh nelayan di Sumbar berukuran empat millimeter, namun berdasarkan Permen KP Nomor 71 menentukan bahwa ukuran mata jaring yang diperbolehkan adalah berukuran 2,5 inchi dan menyebabkan tidak diperbolehkannya kapal bagan perahu tersebut beroperasi. Kemudian untuk ukuran lampu yang digunakan oleh

nelayan rata rata adalah maksimal 30.000 watt, namun yang diperbolehkan dalam Permen KP adalah maksimal 20.000 watt untuk kapal diatas 30 GT.

Adanya Peraturan Menteri KP nomor 71 tentang perikanan tersebut menyebabkan adanya komplain dari para nelayan di Sumatera Barat dan juga beberapa daerah lainnya di Indonesia. Terkhusus untuk Provinsi Sumatera Barat, para nelayan menjadi takut untuk melaut di wilayah Perairan Sumatera Barat ataupun pada Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) 572. Hal tersebut disebabkan oleh perkara alat tangkap yang mereka gunakan yang tidak sesuai dengan yang tertera pada Permen KP tersebut. Selain itu juga para nelayan takut bila ditangkap oleh aparat saat melaut.

Penerapan alat tangkap yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hakekatnya dapat menjaga keamanan lingkungan maritim karena selektivitasnya yang lebih tinggi daripada alat tangkap yang lazim dimiliki oleh para nelayan tradisional. Namun disamping itu, penerapan Permen KP yang ada menyebabkan terjadinya masalah sosial yang nantinya akan berdampak terhadap keamanan nasional, dimana

¹³ Ayodhya, *Teknik Penangkapan Ikan*, (Bogor: Yayasan Dewi Sri, 1981).

¹⁴ Mallawa A. Sudirman, *Teknik Penangkapan Ikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

pada saat dikeluarkannya Permen KP nomor 71 tersebut sempat menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengangkat masalah ini dengan melihat dampak dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap keamanan nasional.

Secara umum penelitian ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dari penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nelayan serta dalam menjaga keamanan lingkungan maritim. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari implementasi Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta mengetahui kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia tersebut terhadap nelayan Sumatera Barat

Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan subjek penelitian yang berfungsi sebagai informan penting untuk melengkapi data sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Informan kunci akan menjadi beragam sumber data dari permasalahan yang akan diteliti sehingga mampu mengumpulkan informasi secara valid. Penentuan terkait subjek penelitian juga ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* yang menentukan narasumber berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta kapabilitas dari narasumber dalam menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, narasumber diambil dari subjek penelitian yang akan menjawab permasalahan penelitian, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Lantamal II Padang dan Polair Sumatera Barat selaku penegak hukum di laut, Himpunan Masyarakat Nelayan Seluruh Indonesia di Sumatera Barat selaku penyalur suara nelayan, serta nelayan itu sendiri.

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang dilaksanakan oleh Peneliti adalah observasi, wawancara,

dan studi dokumentasi. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan sumber data primer (contohnya melakukan observasi dan wawancara) dan sumber data sekunder (studi literatur terhadap dokumen, materi audiovisual kualitatif, hasil analisa penelitian sebelumnya). Setelah dilakukan serangkaian proses diatas, maka selanjutnya adalah dengan melakukan triangulasi data serta yang terakhir adalah dengan menganalisis data itu sendiri dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan, diantaranya adalah Teori dampak yang akan menjelaskan bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap keamanan maritim dan juga keamanan nasional, teori Implementasi kebijakan publik, Konsep keamanan maritim, dan konsep keamanan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Umum Perikanan Sumatera Barat
Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang terletak pada Indonesia dan berada di sebelah Barat Pulau Sumatera. Sumatera Barat sendiri beribukota di Padang, yang terletak pada 00 54' Lintang

Utara - 30 30' Lintang Selatan serta 980 36'-1010 53' Bujur Timur. Luas wilayahnya sendiri adalah mencapai 42.297,30 Km². Luas wilayah tersebut adalah sebesar 2,21 pesen dari luasan wilayah Indonesia. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota.¹⁵ Perairan umum Sumatera Barat memiliki luas 64.200 Ha, dimana terdiri dari danau, sungai, telaga, rawa serta lainnya yang tersebar dalam 19 kabupaten/kota. Dari seluruh luasan wilayah perairan umum tersebut, 3.100 Ha memiliki potensi untuk dijadikan sebagai lahan perikanan budidaya. Sisanya adalah perairan umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai usaha penangkapan ikan dalam skala kecil. Produksi perairan umum tercatat adalah 8.550,5 ton dari hasil penangkapan pada tahun 2009.¹⁶

Sumatera Barat sendiri berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (572) yang lokasinya berada di Samudera Hindia. Pada WPP ini, penyebaran ikan yang ada kurang ekonomis dan tidak begitu luas. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar pantainya terjal dan dipengaruhi oleh *massa* air tawar dari sungai bermuara di bagian Barat Sumatera. Padang

¹⁵ DKP Sumbar, *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Untuk Mendukung*

Industrialisasi KP, (Padang: Pusdatin Sumbar, 2013).

¹⁶ *Ibid*, hal 12

merupakan salah satu wilayah dengan penyebaran ikan yang kurang ekonomis pada WPP 572.¹⁷ Memiliki garis pantai yang panjang dan juga memiliki wilayah perairan yang luas membuat Sumatera Barat mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang relatif besar. Potensi sumber daya ikan yang dimiliki oleh Sumatera Barat adalah berkisar 565.100 ton per tahunnya. Potensi perikanan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menjelaskan bahwa potensi perikanan memiliki nilai estimasi sumber daya yang besar, terutama pada bagian ikan pelagis. Untuk bagian ikan pelagis besar sendiri, pada WPP 572 menempati urutan kedua sebagai penghasil tangkapan ikan pelagis besar setelah WPP 573. Kelompok ikan pelagis besar sendiri menjadi perhatian khusus karena dalam kelompok ikan pelagis itu adalah ikan tuna yang mana memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan pasar internasional yang sangat luas. Ikan tuna yang ada pada wilayah laut Sumatera Barat memiliki kualitas terbaik di Pantai Barat Indonesia serta merupakan ikan tuna dengan harga termahal di dunia.

Perikanan tangkap pada perairan Sumatera Barat terdiri dari kelompok ikan pelagis, ikan demersal, dan kelompok non ikan (*Mollusca* dan *crustaceae*) secara garis besarnya. Seperti yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, jenis jenis ikan pelagis yang paling mendominasi perairan ini adalah jenis ikan tuna mata besar, ikan tongkol krai, cakalang, albakora, dan madidihang. Selain ikan pelagis, ada pula ikan demersal yang didominasi oleh jenis ikan lencam, ikan kakap merah, ikan kerapu karang, ikan kerapu balong, dan ikan cucut.¹⁸

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah berupa alat tangkap yang digunakan dalam perikanan tangkap, yang termasuk sarana dalam kegiatan perikanan adalah alat penangkapan ikan dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk didalamnya adalah kapal penangkap ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 14. Selain itu, dalam UU Nomor 45 Tahun 2009

¹⁷ Balai Penelitian Perikanan Laut Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan, (Jakarta : Ref Garaphika, hal 31 2014)

¹⁸ Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (ribu ton per tahun)

| Kelompok Sumber Daya Ikan | Selat Malaka | Samudera Hindia | Samudera Hindia | Laut China Selatan | Laut Jawa | Selat Makasar – Laut Flores | Laut Banda | Teluk Tomini – Laut Seram | Laut Sulawesi | Samudera Pasifik | Laut Arafura – Laut Timor | Total |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------|
| | WPP 571 | WPP 572 | WPP 573 | WPP 711 | WPP 712 | WPP 713 | WPP 714 | WPP 715 | WPP 716 | WPP 717 | WPP 718 | |
| Ikan Pelagis Besar | 27.7 | 164.8 | 201.4 | 66.1 | 55 | 193.6 | 104.1 | 106.5 | 70.1 | 105.2 | 50.9 | 1145.4 |
| Ikan Pelagis Kecil | 147.3 | 315.9 | 210.6 | 621.5 | 380 | 605.4 | 132 | 379.4 | 230.9 | 153.9 | 468.7 | 3645.6 |
| Ikan Demersal | 82.4 | 68.9 | 66.2 | 334.8 | 375.2 | 87.2 | 9.3 | 88.8 | 24.7 | 30.3 | 284.7 | 1452.4 |
| Udang Penaeid | 11.4 | 4.8 | 5.9 | 11.9 | 11.4 | 4.8 | - | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 44.7 | 98.3 |
| Ikan Karang Konsumsi | 5 | 8.4 | 4.5 | 21.6 | 9.5 | 34.1 | 32.1 | 12.5 | 6.5 | 8 | 3.1 | 145.3 |
| Lobster | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 |
| Cumi Cumi | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 5 | 3.9 | 0.1 | 7.1 | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 28.4 |
| Total | 276.1 | 565.1 | 491.7 | 105.9 | 836.6 | 929.7 | 278 | 595.5 | 333.7 | 299.2 | 855.6 | 6520.2 |

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No. KEP.45/MEN/2011, 2011

Tabel 2. Produksi Perikanan Tangkap Sumatera Barat dan Sebarannya Tahun 2010

| Kabupaten/ Kota | Jumlah (ton) |
|------------------------------|--------------|
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 3.790,6 |
| Kabupaten Pesisir Selatan | 29.817,9 |
| Kabupaten Padang Pariaman | 47,061 |
| Kabupaten Agam | 5.830 |
| Kabupaten Pasaman Barat | 79.100,4 |
| Kota Padang | 18,848,4 |
| Kota Pariaman | 8186,4 |
| Total | 192,658,4 |

Sumber: DKP Sumbar, 2010

disebutkan bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Alat tangkap perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam laporan DKP Sumbar pada tahun 2010 ada sebanyak 8.729 unit, dimana kapal penangkapan ikan tersebut terbagi menjadi perahu tanpa motor, perahu dengan motor tempel, dan perahu dengan kapal motor. Selanjutnya unit penangkapan ikan pada provinsi ini adalah 15.713 unit. Unit penangkapan ikan tersebut berdasar jenis alat tangkapnya terbagi menjadi pukot cincin, pukot kantong, perangkap, jaring angkat, jaring insang, pancing, dan lain lain. Unit yang mendominasi pada perairan ini adalah unit penangkapan pancing, lalu jaring angkat yang terbagi menjadi bagan perahu perahu, dan serok. Rincian dari sebaran alat tangkap ikan dan unit penangkap ikan ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Kapal Penangkapan Ikan dan unit penangkap ikan di Provinsi Sumatera Barat

| Kabupaten/ Kota | Jumlah kapal | Jumlah unit |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1.229 | 5.073 |
| Kabupaten Pesisir Selatan | 2.308 | 2.443 |
| Kabupaten Padang Pariaman | 936 | 2.077 |
| Kabupaten Agam | 664 | 764 |
| Kabupaten Pasaman Barat | 2.007 | 3.142 |
| Kota Padang | 1.155 | 1.617 |
| Kota Pariaman | 430 | 597 |
| Total | 8.729 | 15.713 |

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2018

Dampak dari Kebijakan terhadap Nelayan Sumatera Barat merupakan provinsi dengan pengguna alat tangkap bagan terbesar di Indonesia. Bagan sendiri adalah alat tangkap tradisional yang telah digunakan secara turun temurun. Bagan sendiri dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 masuk kedalam kategori alat tangkap spesifik lokasi, bersamaan dengan Sulawesi. Permasalahan muncul ketika kementerian pusat hanya melakukan survey pada beberapa daerah saja, yang mana tidak pada semua daerah di Indonesia menggunakan bagan sebagai alat tangkap perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri tidak serta merta hanya sekedar menurunkan sebuah kebijakan, begitu pula dengan Permen KP nomor 71

Tahun 2016 ini. Turunnya Permen ini dilatarbelakangi oleh adanya laporan bahwa alat tangkap yang digunakan pada provinsi ini tidak ramah lingkungan dan menyebabkan terjadinya kelangkaan ikan yang terus menerus terkeruk oleh mata jaring yang kecil.

Hal serupa juga dituturkan oleh Polair selaku penindak hukum di laut tentang kendala dari adanya Permen KP ini yang menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian nelayan bagan di Sumatera Barat. Para nelayan tersebut merupakan nelayan bagan dengan rata rata besaran kapal lebih dari 30 GT. Namun para nelayan tersebut masih banyak yang melanggar Peraturan yang ditetapkan, tidak hanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, tetapi juga Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Trik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – NRI) yang merupakan cikal bakal diturunkannya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tersebut.

Peraturan Menteri ini menimbulkan kontroversi di kalangan nelayan sebab kebijakan ini menyebabkan banyaknya kerugian yang dirasakan oleh nelayan Sumatera Barat. Yakni kegiatan melaut mereka sempat tertunda karena tiba tiba

permen ini diturunkan, dan hal tersebut menyebabkan para nelayan takut untuk melaut karena tidak ingin kena sanksi. Mereka mengurungkan niat untuk melaut hingga diturunkan kebijakan lanjutan. Oleh sebab itu, nelayan bagan yang ada di Provinsi Sumatera Barat banyak yang kehilangan pendapatannya selama itu.

Nelayan mengakui bahwa tidak ada keuntungan yang ditimbulkan oleh Permen KP yang baru tersebut, karena memberatkan para nelayan yang melaut dengan alat tangkap bagan. Dalam satu kapal bagan itu sendiri terdapat setidaknya 25 orang anak buah kapal (ABK), dan rata rata dari mereka memiliki keluarga dengan 2 orang anak. Apabila benar Permen tersebut diterapkan, maka dalam satu kapal bagan itu aka nada 100 orang yang tidak mendapatkan haknya dari melaut. Sebagian lain dari nelayan juga menyebutkan bahwa jika Peraturan tersebut diterapkan seutuhnya, maka para nelayan bagan mungkin tidak akan melaut. Sebab apabila para nelayan tetap melaut, maka akan dipastikan akan terkena penindakan oleh aparat, dimana para nelayan bagan Sumatera Barat tidak ada yang menjalankan Permen tersebut satupun, bukannya tidak mau menjalankan tetapi tidak bisa. Nelayan mengakui bahwa bila dibandingkan

dengan melaut namun terkena razia, lebih baik mereka tidak melaut sama sekali, sebab denda yang harus mereka bayar bisa lebih besar daripada hasil tangkapan yang akan mereka dapat pada hari itu.

Dampak dari Kebijakan terhadap Keamanan Maritim

Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 ini berdampak positif terhadap keamanan maritim dari segi lingkungan hidup. Dimana kebijakan ini turun pun awalnya adalah untuk melindungi sumber daya perikanan yang semakin menipis disebabkan oleh adanya nelayan nelayan nakal yang masih saja menggunakan alat tangkap yang dilarang untuk digunakan seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam pasal 9 UU Tentang Perikanan menyebutkan bahwa:¹⁹

1) Setiap (orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di

kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.)

Selain itu dampak positif lain yang muncul dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini terhadap keamanan maritim adalah dalam segi pelayaran. Dimana dalam kebijakan ini jelas disebutkan bahwa kapal nelayan ukuran diatas 30 GT jalurnya adalah pada jalur 3, yakni mulai dari 12 mil laut hingga mencapai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penjelasannya adalah bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor.) Selain itu dampak positif lain yang muncul dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini terhadap keamanan maritim adalah dalam segi pelayaran. Dimana dalam kebijakan ini jelas disebutkan bahwa kapal nelayan ukuran diatas 30 GT jalurnya adalah pada

¹⁹ Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 Ayat (1) dan (2).

jalur 3, yakni mulai dari 12 mil laut hingga mencapai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sebagai petugas penjaga pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia, Lantamal II Padang juga menyebutkan bahwa adanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini membantu dalam penegakan hukum dilaut yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Hukum (kadiskum) Lantamal II Padang bahwa : untuk kegiatan operasional sendiri, AL akan tetap melakukan penindakan terhadap pelanggar. Apabila surat surat dan dokumen yang dimiliki oleh nelayan sesuai dengan kenyataan yang ada, maka akan tetap dibiarkan beroperasi, namun apabila keterangan pada surat dengan kenyataannya berbeda, maka baru TNI AL akan melakukan penindakan. Untuk keamanan maritime, justru Permen KP ini lebih membantu, seperti saat TNI AL dalam melakukan penindakan terhadap nelayan nelayan nakal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang dan juga dokumen dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan di kapal.

Dampak Kebijakan terhadap Pertahanan dan Keamanan

Seperti yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya, bahwa Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 yang secara tiba tiba diturunkan oleh pemerintah, menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang tidak terima dengan sebagian besar dari kebijakan tersebut. Terutama bagi masyarakat nelayan Sumatera Barat yang sangat menentang digantinya jaring dan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan.

Seharusnya kebijakan yang diturunkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pemerintah saja, terutama bagi yang melaksanakan kebijakan tersebut yakni masyarakat nelayan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf keamanan di laut baik bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan, namun juga bagi sumber daya yang ada di kolom laut. Sisi positif dari kebijakan ini seharusnya adalah dapat memberikan keamanan bagi nelayan nelayan kecil yang memiliki dan menggunakan kapal yang berukuran kurang dari 30 GT. pada Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini diatur bahwa kapal kapal tersebut dapat melaut pada jalur IA yakni kapal ukuran hingga 5 GT dalam jarak 0–2 mil, kemudian jalur IB untuk kapal ukuran 5–10 GT dalam jarak 2–4 mil laut, jalur II untuk kapal ukuran 10–30 GT dalam jarak

4–12 mil laut, dan selanjutnya adalah jalur III untuk kapal ukuran 30 GT keatas dalam jarak 12 mil laut hingga masuk ke ZEE Indonesia.

Dampak langsung adanya kebijakan tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan ini terhadap lingkungan adalah dengan berkurangnya jumlah nelayan pada jalur I dan II, maka jumlah ikan yang ada pada jalur tersebut masih dapat dipertahankan dan dilindungi dari kepunahan. Selain itu, karena beberapa alat tangkap dianggap tidak ramah lingkungan terhadap ikan ikan yang belum cukup ukurannya untuk ditangkap, seperti alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan Sumatera Barat, yakni bagan dengan ukuran mata jaring 4 mm.

Dampak Kebijakan terhadap Lingkungan

Dengan penggunaan jaring tangkap 4 mili meter, maka akan dapat menangkap tidak hanya ikan kecil saja, namun juga termasuk telur ikan. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan kelangkaan ikan yang terus menerus terkeruk oleh jaring yang sangat kecil tersebut. Alasan dari kementerian mengeluarkan peraturan tersebut adalah bahwasanya alat tangkap tersebut tidak ramah lingkungan dan menyebabkan ikan ikan kecil tertangkap habis dan

menyebabkan nelayan kecil yang seharusnya menangkap ikan kecil tersebut harus melaut semakin ketengah.

Selanjutnya adalah masalah lampu yang digunakan oleh nelayan, yakni berkekuatan lebih dari 30ribu watt, dan dengan kekuatan lampu tersebut akan dapat memusnahkan telur telur ikan yang ada di kolom laut, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk menurunkan daya lampu tersebut menjadi 16ribu watt saja. Juga disebutkan bahwa alasan diturunkannya Permen KP tersebut adalah untuk kelangsungan hidup ikan, yang mana sampai telur telurnya dapat rusak oleh kekuatan cahaya lampu yang digunakan oleh nelayan sebelum kebijakan tersebut diturunkan. Kebijakan ini pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan berkelanjutan, serta untuk mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan pada prinsip dari pengelolaan sumber daya ikan.

Dampak Kebijakan terhadap Ekonomi dan Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Pasalnya, dengan adanya kebijakan ini penghasilan nelayan secara drastis menurun dari saat kebijakan ini belum muncul. Menurunnya perekonomian masyarakat nelayan tersebut menimbulkan dampak sosial berupa tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh para nelayan saat kebijakan ini diterapkan. Nelayan mengaku bahwa Permen KP ini muncul secara mendadak dan tidak ada sosialisasi sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nelayan yang juga merupakan ketua harian HNSI Padang bahwa : kami nelayan tidak mengetahui tentang Permen KP ini, tau tau sudah diterapkan saja oleh pemerintah. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh sangat kurangnya informasi (biasanya berupa sosialisasi) namun saat penerapan Permen KP ini, sosialisasinya sangat kurang yang diberikan oleh pemerintah sehingga nelayan kaget

Kemudian dari segi ekonomi sendiri, nelayan bagan ini bukanlah nelayan yang berpenghasilan besar. Mungkin dalam satu musim bisa mendapat tangkapan yang besar, namun itu juga akan dibagi bagi antara ABK beserta pemilik kapal. Agar perekonomiannya tetap stabil walaupun tidak banyak, nelayan berharap agar kebijakan tersebut dicabut, sebab apabila nelayan menjalankan kebijakan

tersebut maka mereka tidak akan memiliki pendapatan, dan tidak ada yang bisa dimakan. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka sangat memungkinkan bahwa akan timbul masalah sosial lain yakni bermunculannya pengangguran baru dari kalangan nelayan. Para nelayan di Sumatera Barat ini rata-rata hanya bisa melaut, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari lingkaran tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dari berbagai data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian mengenai Implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap Keamanan Nasional, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan diterapkannya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka akan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi keamanan nasional :

- a. Bagi sebagian besar nelayan bagan perahu, mereka akan kehilangan mata pencahariannya dan akan menyebabkan penurunan tingkat perekonomian mereka yang mana biasanya dengan jaring ukuran 4 mm

mereka masih dapat membawa hasil tangkapan walaupun sedikit, tetapi bila aturan ukuran jaring 2,5 inci diterapkan, maka pada musim tertentu para nelayan tersebut tidak bisa lagi membawa hasil tangkapan pulang. Dengan ukuran jaring 2,5 inci tersebut, bahkan ikan ukuran 1 kg akan sulit didapatkan.

- b. Dampak positif dari diterapkannya Permen KP ini adalah bahwa pemerintah akan dapat mengontrol keseimbangan sumber daya ikan yang ada di perairan Sumatera Barat sehingga masih akan ada stok yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.
- c. Dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah terjadinya malthusian overfishing yang mana sumber daya akan dirusak oleh nelayan agar tetap dapat mendapatkan penghasilan.

Rekomendasi

Rekomendasi Teoritis

Perlunya melakukan kajian kualitatif mengenai implementasi dan dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dengan meningkatkan strategi dalam menjaga agar dampak positif yang ada tetap berlanjut, dan melakukan kajian lanjutan untuk

mengurangi timbulnya dampak negative dari turunya Peraturan Menteri ini. Selain itu juga diharapkan ada kajian kuantitatif mengenai tingkat kepuasan dari masyarakat untuk mengukur dan menganalisis tingkat keberhasilan dari kebijakan ini serta bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam proses pengimplementasian kebijakan ini.

Rekomendasi Praktis

Berdasarkan subjek pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat tentang bagaimana kebiasaan, ekonomi, sosial dari nelayan dan masyarakat pesisir Sumatera Barat. Selanjutnya adalah agar pemerintah dapat menyediakan koperasi bagi nelayan Sumatera Barat yang selama ini hanya bisa menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak yang mematok harga ikan sesuai keinginannya saja, koperasi tersebut bertujuan agar perekonomian nelayan menjadi lebih stabil dan tidak

terlalu pusing memikirkan kemana akan menjual hasil tangkapan mereka.

2. Lantamal II Padang dan Polair sebagai penegak hukum di laut agar dapat terus bersinergi dalam mengamankan wilayah perairan dan terus membantu DKP dalam melakukan sosialisasi kebijakan baru yang ada dan juga yang akan datang.
3. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sebagai penyalur aspirasi nelayan agar lebih menonjolkan diri. Kemudian agar dapat lebih menjangkau nelayan kedepannya, bukan hanya menunggu nelayan mendaftarkan diri sebagai anggota HNSI, namun HNSI agar ikut mengejar nelayan untuk bisa bergabung kedalamnya agar kedepannya lebih cepat mendapatkan informasi

Referensi

Buku

- Ayodhoya. 1981. *Teknik Penangkapan Ikan*. Bogor: Yayasan Dewi Sri.
- DKP Sumbar. 2013. *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Untuk Mendukung Industrialisasi KP*. Padang: Pusdatin.
- Balai Penelitian Perikanan Laut Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. 2014. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Ref Garaphika.
- Sudirman, Mallowa A. 2004. *Teknik Penangkapan Ikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Winarno, Djoko Wahyu. 2011. *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kebijakan Pemerintah pada Nelayan Pantai Timur Pulau Jawa)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Jurnal

- Afandi, Mahmuddin. 2017. "Implementasi kebijakan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan." *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 11.
- Anggoro, Kusnanto. 2003. "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum". *Jurnal Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*.
- Hadinata, Chris dkk. 2015. "Produktivitas Alat Tangkap Bagan Perahu KM Bakti Fortuna 30 GT di Perairan Pantai Barat Sibolga". *Jurnal UNRI*.
- Kamal, Eni. 2011. "Kondisi Usaha Perikanan Tangkap Pasca Gempa di Sumatera

Barat”. *Jurnal Ekonomi Pengembangan*.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Internet

Dinillah, Mukhlis. 2017. “Berapa Jumlah Nelayan di RI? Ini Kata Susi”, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3413124/berapa-jumlah-nelayan-di-ri-ini-kata-susi> diakses pada 18 Agustus 2018

Febry. 2017. “Nelayan Bagan perahu Sumbar Demo Tuntut Revisi Permen KP”, dalam <https://padangmedia.com/nelayan-bagan-perahu-sumbar-demo-tuntut-revisi-permen-kp/> diakses pada 1 September 2018

Kastara. 2018. “Pemerintah Diminta Cari Solusi Permasalahan Nelayan Terkait Permen KP”, dari kastara.id,

dalam <https://kastara.id/07/01/2018/pemerintah-cari-solusi-permasalahan-nelayan-terkait-permen-kp/>.

KKP News. 2018. “Dukung Permen KP 2/2015, Nelayan Tradisional Gelar Aksi Tolak Alat Tangkap Merusak”, dalam News.kkp.go.id.